



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : PATRIK KARLOS REJAUW;
2. Tempat lahir : Timika;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/22 Desember 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja depan Bengkel Agung,
Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota,
Kabupaten Biak Numfor; Kab. Biak Numfor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Patrik Karlos Rejauw ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imanuel A. Rumayom, S.H., Samparisna E.M. Kbarek, S.H., M.H., Asdar Djabbar, S.H., M.H., James F. Nussy, S.H., M.H., dan Rose Meyland Abisay, S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasis Biak Selatan yang beralamat pada Kantor Klasis Biak Selatan, Jalan A. Yani No. 11 Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PATRICK KARLOS REJAUW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PATRICK KARLOS REJAUW dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi (korban);

- 1 (satu) lembar baju bermotif garis berwarna putih cokelat;
- 1 (satu) buah jas hujan berwarna merah bertuliskan Penguin's;
- 1 (satu) buah keping CD (compact disk) yang berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan putusan yang meringankan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa PATRIK KARLOS REJAUW bersama-sama dengan Adriano Constantinopel Korwa Alias Yano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Musa Mofu (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/66/III/2023/Reskrim) pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Notaris PPAT FERONIKA YUPIANTI, S.H., M.Kn yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berheg yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak,**



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang dalam perjalanan untuk pulang kerumah dipanggil oleh saksi Adriano Constantinopel Korwa Alias Yano Adriano Constantinopel Korwa Alias Yano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Musa Mofu (DPO). Bahwa kemudian terdakwa di ajak untuk bersama-sama merusak dan mengambil barang di Kantor Notaris PPAT FERONIKA YUPIANTI, S.H., M.Kn Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. Bahwa kemudian Sdr. Musa Mofu (DPO) menggunakan linggis yang telah dibawanya membobol tembok sebelah kanan Kantor Notaris PPAT FERONIKA YUPIANTI, S.H., M.Kn. setelah tembok berhasil terbuka saksi Adriano masuk terlebih dahulu kemudian terdakwa dan Sdr. Musa Mofu (DPO) mengikuti dari belakang. Bahwa selanjutnya saksi Adriano memanjat tembok menggunakan tangga untuk naik ke dalam plafon lalu merusaknya dengan cara mendorong plafon dengan kedua tangan saksi Adriano hingga plafon tersebut rusak barulah saksi Adriano, terdakwa dan Sdr. Musa Mofu (DPO) berhasil masuk kedalam ruang kerja kantor Notaris tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Adriano dan Sdr. Musa Mofu (DPO) memeriksa laci meja kerja namun tidak menemukan barang berharga. Bahwa selanjutnya saksi Adriano merusak CCTV di ruangan kerja dengan cara menarik kabel lalu saksi Adriano bersama dengan terdakwa menuju ruangan belakang. Namun karena pintu dalam keadaan terkunci Sdr. Musa Mofu (DPO) mencongkel sela pintu menggunakan pisau lalu mendorong pintu dengan keras sehingga pintu terbuka. Bahwa selanjutnya Sdr. Musa Mofu (DPO) kembali membuka brankas menggunakan linggis, lalu menemukan surat-surat dan amplop yang berisikan uang. Bahwa kemudian Sdr. Musa Mofu (DPO) mengumpulkan kertas-kertas dan mengatakan kepada saksi Adriano “kamu bakar”. Kemudian terdakwa keluar disusul oleh Sdr. Musa Mofu (DPO) dan saksi Adriano. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Adriano dan Sdr. Musa Mofu (DPO) berjalan menuju SD YPK Biak. Bahwa dari hasil perbuatan terdakwa, saksi Adriano dan Sdr. Musa Mofu (DPO) mendapatkan uang senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Adriano dan Sdr. Musa Mofu (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Feronika Yupianti mengalami kerugian kehilangan uang tunai senilai 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan mengalami kerugian lain yaitu kerusakan pada Komputer, AC, Wifi, Brankas, CCTV, TV, ATK Kantor dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan saksi korban, dan mengalami kerugian senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa Patrik Karlos Rejauw sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Subsider

Bahwa terdakwa PATRIK KARLOS REJAUW pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kantor Notaris PPAT FERONIKA YUPIANTI, S.H., M.Kn Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa yang dalam perjalanan untuk pulang kerumah dipanggil oleh saksi Adriano Constantinopel Korwa Alias Yano (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Musa Mofu (DPO). Bahwa kemudian terdakwa di ajak untuk bersama-sama merusak dan mengambil barang di Kantor Notaris PPAT FERONIKA YUPIANTI, S.H., M.Kn Jl. Sisingamangaraja Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor. Bahwa kemudian Sdr. Musa Mofu (DPO) menggunakan linggis telah dibawanya membobol tembok sebelah kanan Kantor Notaris PPAT FERONIKA YUPIANTI, S.H., M.Kn. setelah tembok berhasil terbuka saksi Adriano masuk terlebih dahulu kemudian terdakwa dan Sdr. Musa Mofu (DPO) mengikuti dari belakang. Bahwa selanjutnya saksi Adriano memanjat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok menggunakan tangga untuk naik ke dalam plafon lalu merusaknya dengan cara mendorong plafon dengan kedua tangan saksi Adriano hingga plafon tersebut rusak barulah saksi Adriano, terdakwa dan Sdr. Musa Mofu (DPO) berhasil masuk kedalam ruang kerja kantor Notaris tersebut;

-Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Adriano dan Sdr. Musa Mofu (DPO) memeriksa laci meja kerja namun tidak menemukan barang berharga. Bahwa selanjutnya saksi Adriano merusak CCTV di ruangan kerja dengan cara menarik kabel lalu saksi Adriano bersama dengan terdakwa menuju ruangan belakang. Namun karena pintu dalam keadaan terkunci Sdr. Musa Mofu (DPO) mencongkel sela pintu menggunakan pisau lalu mendorong pintu dengan keras sehingga pintu terbuka. Bahwa selanjutnya Sdr. Musa Mofu (DPO) kembali membuka brangkas menggunakan linggis, lalu menemukan surat-surat dan amplop yang berisikan uang. Bahwa kemudian Sdr. Musa Mofu (DPO) mengumpulkan kertas-kertas dan mengatakan kepada saksi Adriano "kamu bakar". Kemudian terdakwa keluar disusul oleh Sdr. Musa Mofu (DPO) dan saksi Adriano. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Adriano dan Sdr. Musa Mofu (DPO) berjalan menuju SD YPK Biak. Bahwa dari hasil perbuatan terdakwa, saksi Adriano dan Sdr. Musa Mofu (DPO) mendapatkan uang senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan saksi Adriano dan Sdr. Musa Mofu (DPO);

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Feronika Yupianti mengalami kerugian kehilangan uang tunai senilai 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan mengalami kerugian lain yaitu kerusakan pada Komputer, AC, Wifi, Brangkas, CCTV, TV, ATK Kantor dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan saksi korban, dan mengalami kerugian senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

-Perbuatan terdakwa Patrik Karlos Rejauw sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Feronika Yupianti, S.H., M.Kn.** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan pada tahap penyidikan, dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Kantor Notaris/PPAT Feronika Yupianti, S.H., M.Kn., yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIT Saksi dihubungi oleh Saksi Yuliana Rosa Resirwawan via telepon, memberitahukan bahwa kantor Saksi terbakar, lalu setelah sempat terdiam dan kebingungan, Saksi mematikan telepon dan langsung menuju ke Kantor Notaris/PPAT Feronika Yupianti, dan setibanya di sana Saksi melihat dinding bagian samping kantor dalam kondisi telah bobol/rusak, selain itu gedung kantor sedang dalam keadaan terbakar;
- Bahwa apabila dilihat dari kondisi gedung kantor, maka cara para pelaku untuk masuk dan mengambil barang berharga dari sana adalah dengan membobol tembok samping kantor dan masuk melalui lubang tembok;
- Bahwa barang yang hilang yang diduga diambil oleh para pelaku dari kantor notaris adalah uang tunai sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang disimpan dalam brankas ruang kerja Saksi;
- Bahwa brankas tempat penyimpanan uang tersebut terletak di ruang kerja Saksi yang posisinya di bagian belakang kantor notaris;
- Bahwa terakhir kali Saksi berada di kantor adalah satu hari sebelum peristiwa ini terjadi, yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sore menjelang malam, seingat Saksi saat itu Saksi bersama para karyawan pulang kerja dan mengunci pintu;
- Bahwa sehari-hari tidak ada orang yang tinggal di dalam kantor untuk menjaga kantor;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengambil uang, para pelaku juga merusak CCTV dan komputer serta membakar dokumen-dokumen penting yang ada di dalam kantor;
- Bahwa akibat peristiwa ini, selain kehilangan uang, Saksi juga kehilangan berkas-berkas penting yang harus diurus kembali dari awal, selain itu juga alat-alat kerja yang Saksi gunakan sehari-hari menjadi rusak, Saksi harus memindahkan kantor ke gedung lain karena kantor sekarang terbakar, dan Saksi juga cukup merasa trauma dan tidak nyaman;
- Bahwa gedung kantor milik Saksi mengalami kerusakan cukup parah sehingga Saksi harus pindah kantor, alat tulis, komputer, AC, WiFi, brankas, televisi, dan dokumen mengalami kerusakan, anak Saksi juga mengalami sesak nafas karena menghirup asap kebakaran;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah lebih kurang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yuliana Rosa Resirwawan, S.H.** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di tahap penyidikan dan semua keterangan yang saksi sampaikan pada tahap penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 06.50 WIT sepulang dari mengantar adik sekolah, Saksi melintasi Jalan Sisingamangaraja di depan Kantor Notaris Feronika Yupiyanti, kemudian Saksi melihat orang banyak sedang membantu memadamkan api di gedung kantor tersebut, kemudian Saksi berhenti dan langsung menghubungi Saksi Feronika Yupiyanti sebagai pemilik kantor;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Kantor Notaris Feronika Yupiyanti;
- Bahwa sekitar pukul 07.00 WIT Saksi menghubungi Saksi Feronika Yupiyanti dan berkata, "Ibu, kantor notaris ada terbakar"

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bk



kemudian Saksi Feronika Yupiyanti menjawab, “Betul itukah?” kemudian Saksi menjawab, “Ya, ibu” lalu Saksi Feronika Yupiyanti tidak berkata apa-apa lagi dan hanya diam, setelah telepon ditutup, Saksi melihat dinding bagian samping kantor notaris tersebut telah dibobol, dan Saksi menduga bahwa para pelaku yang membobol tembok tersebut untuk masuk ke dalam kantor notaris;

- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi Feronika Yupiyanti tiba di kantor notaris untuk melihat kondisi kantor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada masyarakat yang membantu memadamkan api karena saat itu Saksi disuruh untuk segera membuka pintu kantor karena asap sudah tebal, lalu setelah pintu terbuka Saksi melihat berkas-berkas dan meja kantor telah terbakar;
- Bahwa yang hilang dari kantor notaris tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa brankas tempat penyimpanan uang tersebut terletak di ruang kerja Saksi Feronika Yupiyanti yang posisinya di bagian belakang gedung;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah melihat Terdakwa di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi dan para karyawan lainnya terakhir kali berada di kantor notaris satu hari sebelum kejadian, yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sore menjelang malam setelah selesai bekerja, Saksi telah mengunci pintu dan mengamankan barang-barang di kantor;
- Bahwa tidak ada yang menjaga kantor notaris tersebut pada malam hari ataupun tinggal di kantor tersebut;
- Bahwa selain mengambil uang, para pelaku juga merusak CCTV dan komputer serta membakar dokumen-dokumen penting yang ada di dalam kantor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Adriano Constantinopel Korwa alias Yano di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa korban tindak pidana ini, namun pada akhirnya Saksi mengetahui bahwa korbannya adalah Saksi Feronika Yupiyanti sebagai pemilik Kantor Notaris Feronika Yupiyanti, S.H., M.Kn.;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis 19 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIT Saksi hendak membeli rokok di depan POM AD, setelah itu Saksi duduk-duduk sambil merokok di depan rumah Terdakwa, selanjutnya Musa Mofu (DPO) menghampiri Saksi dan berkata, "Ada kantor yang di dalamnya berisi uang-uang," lalu Saksi bertanya, "Di mana?" dan Musa Mofu (DPO) menjawab, "Tunggu dulu, sebentar jam baru kita jalan," lalu Saksi menjawab, "Iyo sudah;"
- Bahwa setelah itu pada pukul 03.00 WIT sambil merokok Musa Mofu (DPO) dan Saksi langsung menuju ke tempat kejadian kantor notaris yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Saksi sempat menunggu Musa Mofu (DPO) yang sedang mengambil linggis, setelah itu ia kembali lalu Musa Mofu (DPO) langsung membobol tembok dari arah samping kanan sementara Saksi mengawasi kondisi sekitar;
- Bahwa ketika Musa Mofu (DPO) sedang membobol tembok, Saksi melihat Terdakwa lewat dengan berjalan kaki, lalu Saksi memanggil Terdakwa dengan cara melemparkan batu sambil mengangkat tangan, lalu Terdakwa berjalan menuju ke Saksi dan Musa Mofu (DPO) di kantor notaris, lalu Saksi berkata, "Ko jalan ke Musa, dia ada mau bicara sama ko," sehingga Terdakwa mendatangi Musa Mofu (DPO);
- Bahwa setelah Musa Mofu (DPO) selesai membobol tembok, Musa Mofu (DPO) meminta Saksi masuk ke dalam ruang kantor melalui lubang tembok untuk mengecek apakah ada orang di dalam atau tidak, dan setelah Saksi masuk tidak lama kemudian Terdakwa ikut masuk, lalu disusul oleh Musa Mofu (DPO), sesampainya di dalam ruangan, Saksi memanjat tembok dengan menggunakan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bik



sejenis tangga untuk naik ke dalam plafon, lalu Saksi merusak plafon dengan cara mendorong plafon tersebut menggunakan kedua tangan sehingga plafon tersebut terlepas;

- Bahwa setelah plafon rusak, Saksi masuk ke ruangan depan kantor notaris disusul oleh Terdakwa dan Musa Mofu (DPO), selanjutnya Saksi merusak kabel CCTV di ruang depan, kemudian Musa Mofu (DPO) baru turun dari tangga, lalu Saksi dan Terdakwa memeriksa ruangan tersebut namun tidak ada apa-apa di dalamnya sehingga Saksi kembali ke ruangan belakang kantor;
- Bahwa ketika sampai di ruangan belakang kantor, Musa Mofu (DPO) langsung merusak pintu ruangan dengan menggunakan pisau, lalu Saksi dan Terdakwa, masuk ke ruangan tersebut yang diikuti oleh Musa Mofu (DPO) lalu Musa Mofu (DPO) melihat brankas lalu membuka brankas dengan linggis, di dalam brankas tersebut terdapat 2 (dua) buah amplop berwarna coklat yang berisikan uang, kemudian Saksi, Terdakwa, dan Musa Mofu (DPO) langsung mengambil amplop berisi uang tersebut;
- Bahwa kemudian Musa Mofu (DPO) meminta Saksi untuk membakar surat-surat yang telah disusunnya, lalu Saksi memasukkan surat-surat tersebut ke dalam keranjang sampah dan membakarnya dengan korek gas yang diberikan oleh Musa Mofu (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak melihat pembakaran yang Saksi lakukan, karena Terdakwa sudah keluar gedung lebih dahulu dengan membawa amplop coklat berisi uang;
- Bahwa setelah menyalakan api dan membakar surat-surat, Saksi langsung keluar dari ruangan sedangkan Musa Mofu (DPO) masih tetap berada di dalam ruangan sampai beberapa lama;
- Bahwa setelah Musa Mofu (DPO) keluar dari dalam kantor notaris, Saksi, Terdakwa, dan Musa Mofu (DPO) berjalan meninggalkan tempat kejadian, sesampainya di depan SD YPK I di Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Numfor, Saksi bersama Terdakwa dan Musa Mofu (DPO) membagi uang yang berhasil diambil dari brankas kantor notaris, yang membagi-bagi uang adalah Musa Mofu (DPO), di mana Saksi mendapatkan bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa mendapatkan bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Musa Mofu (DPO) mendapatkan sisanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang diambil oleh Saksi, Terdakwa, dan Musa Mofu (DPO) adalah Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi, Terdakwa, dan Musa Mofu (DPO) tidak meminta izin kepada pemilik kantor untuk masuk maupun mengambil uang dari dalam brankas;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang berjaga di kantor notaris tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil barang di Kantor Notaris Feronika Yupiyanti adalah Musa Mofu (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu Saksi **Jemi Trius Rejau** yang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebab Saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak pertama;
- Bahwa Saksi mengenal korban dalam peristiwa pidana ini, yaitu notaris Feronika Yupiyanti;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pagi hari, Saksi sempat melihat kebakaran di Kantor Notaris Feronika Yupiyanti, lalu Saksi ikut membantu memadamkan api karena mengenal pemilik kantor sebagai jemaat GKI, namun saat itu Saksi belum mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam peristiwa pembakaran;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana keterlibatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar seseorang yang bernama Musa Mofu, setahu Saksi orang tersebut melarikan diri dari Manokwari ke Biak karena berbuat kesalahan;
- Bahwa Saksi menjadi merasa malu di lingkungan Saksi karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa berubah menjadi orang yang lebih baik dan menjadi teladan bagi adik-adiknya dan mempunyai masa depan yang cerah;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari pekerjaan Terdakwa adalah mencuci motor;
- Bahwa Terdakwa masih sekolah dan sekarang kelas 3 SMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengenal korban dari peristiwa pidana ini, namun setelah diperiksa pada tingkat penyidikan Terdakwa mengetahui bahwa korbannya adalah notaris Feronika Yupiyanti;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Musa Mofu (DPO) sebagai teman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT, pada awalnya Terdakwa sedang berjalan pulang ke rumah sendirian, namun tiba-tiba Saksi Adriano Constantinopel Korwa yang sedang berada di depan tempat kejadian di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berbicara dengan Musa Mofu (DPO) yang pada saat itu sedang membobol tembok samping kantor notaris;
- Bahwa setelah Musa Mofu (DPO) berhasil membobol tembok, Saksi Adriano Constantinopel Korwa masuk ke dalam ruangan kantor lebih dahulu yang diikuti oleh Terdakwa dan Musa Mofu (DPO);
- Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam kantor notaris, Terdakwa memeriksa laci meja kerja namun tidak melihat atau menemukan barang berharga atau uang di ruangan tersebut, sehingga kemudian Saksi Adriano Constantinopel Korwa naik ke atas dan merusak plafon untuk dapat masuk ke ruangan depan, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan kembali memeriksa laci meja kerja untuk mencari barang berharga, namun karena tidak ada barang berharga kemudian Saksi Adriano Constantinopel Korwa menarik kabel dan merusak CCTV ruangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Adriano Constantinopel Korwa menuju ruangan belakang yang ternyata dalam keadaan terkunci, setelah itu Musa Mofu (DPO) merusak pintu tersebut dengan menggunakan pisau, lalu ia mendorong pintu dengan keras sehingga

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu ruangan belakang berhasil terbuka, kemudian Musa Mofu (DPO) masuk ke dalam ruangan tersebut dan berkata, "Tunggu saya keluar bawa linggis," lalu Musa Mofu (DPO) kembali dengan membawa linggis untuk membuka brankas yang ada di ruangan belakang tersebut;

- Bahwa di dalam brankas tersebut terdapat surat-surat dan amplop yang berisi uang, selanjutnya Musa Mofu (DPO) mengumpulkan kertas-kertas dan menyuruh Saksi Adriano Constantinopel Korwa membakar kertas-kertas tersebut di dalam ruangan;

- Bahwa Terdakwa keluar lebih dahulu dari ruangan tersebut dan berjaga-jaga di luar kantor;

- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi Adriano Constantinopel Korwa keluar, lalu lebih kurang 30 (tiga puluh menit) kemudian Musa Mofu (DPO) keluar dari kantor notaris;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari ruangan lebih dahulu, Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Musa Mofu (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan meninggalkan kantor notaris bersama dengan Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Musa Mofu (DPO), sesampainya di depan SD YPK I di Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Numfor, Musa Mofu (DPO) membagi uang yang berhasil diambil dari brankas kantor notaris, Terdakwa mendapatkan bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Musa Mofu (DPO) mendapatkan sisanya;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa total uang yang ada di dalam amplop yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Musa Mofu (DPO);

- Bahwa uang bagian yang Terdakwa dapat dari peristiwa tersebut digunakan untuk membeli minuman beralkohol, sebagian uang yang menjadi jatah Terdakwa juga diminta oleh Saksi Adriano Constantinopel Korwa untuk membeli minuman yang diminum bersama-sama, hingga hanya tersisa lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melihat ketika Musa Mofu (DPO) membobol tembok kantor notaris dan merusak pintu brankas yang berada di ruangan bagian belakang kantor notaris dengan menggunakan linggis yang Musa Mofu (DPO) bawa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Musa Mofu (DPO) tidak meminta izin kepada pemilik kantor untuk masuk dan mengambil uang dalam brankas;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah Saksi Constantinopel Korwa;
- Bahwa sebelum perkawa ini, Terdakwa sudah pernah dipidana selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2.1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3.1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4.1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5.1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 6.2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- 7.1 (satu) lembar baju bermotif garis berwarna putih coklat;
- 8.1 (satu) buah jas hujan berwarna merah bertuliskan Penguin's;
- 9.1 (satu) buah keping CD (compact disk) yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT, pada awalnya Terdakwa sedang berjalan pulang ke rumah sendirian di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, namun tiba-tiba Saksi Adriano Constantinopel Korwa yang sedang berada di depan tempat kejadian memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berbicara dengan Musa Mofu (DPO) yang pada saat itu sedang membobol tembok samping Kantor Notaris Feronika Yupiyanti;
- Bahwa benar setelah Musa Mofu (DPO) berhasil membobol tembok, Saksi Adriano Constantinopel Korwa masuk ke dalam ruangan kantor lebih dahulu yang diikuti oleh Terdakwa dan Musa Mofu (DPO);
- Bahwa benar setelah masuk ke dalam kantor notaris, Terdakwa memeriksa laci meja kerja namun tidak melihat atau menemukan barang berharga atau uang di ruangan tersebut, sehingga kemudian Saksi Adriano Constantinopel Korwa naik ke atas dan merusak plafon

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bik



untuk dapat masuk ke ruangan depan, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan kembali memeriksa laci meja kerja untuk mencari barang berharga, namun karena tidak ada barang berharga kemudian Saksi Adriano Constantinopel Korwa menarik kabel dan merusak CCTV ruangan tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi Adriano Constantinopel Korwa menuju ruangan belakang yang ternyata dalam keadaan terkunci, setelah itu Musa Mofu (DPO) merusak pintu tersebut dengan menggunakan pisau, lalu ia mendorong pintu dengan keras sehingga pintu ruangan belakang berhasil terbuka, lalu membawa linggis untuk membuka brankas yang ada di ruangan belakang tersebut;

- Bahwa benar di dalam brankas tersebut terdapat surat-surat dan amplop yang berisi uang, selanjutnya Musa Mofu (DPO) mengumpulkan kertas-kertas dan menyuruh Saksi Adriano Constantinopel Korwa membakar kertas-kertas tersebut di dalam ruangan;

- Bahwa benar Terdakwa keluar lebih dahulu dari ruangan tersebut dan berjaga-jaga di luar kantor dan tidak lama kemudian, Saksi Adriano Constantinopel Korwa keluar, lalu lebih kurang 30 (tiga puluh menit) kemudian Musa Mofu (DPO) keluar dari kantor notaris sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Musa Mofu (DPO);

- Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan meninggalkan kantor notaris bersama dengan Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Musa Mofu (DPO), sesampainya di depan SD YPK I di Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Numfor, Musa Mofu (DPO) membagi uang yang berhasil diambil dari brankas kantor notaris, Terdakwa mendapatkan bagian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Musa Mofu (DPO) mendapatkan sisanya;

- Bahwa benar uang tunai yang diambil oleh Terdakwa, bersama Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Musa Mofu (DPO) adalah sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa benar uang bagian yang Terdakwa dapat dari peristiwa tersebut digunakan untuk membeli minuman beralkohol, sebagian uang yang menjadi jatah Terdakwa juga diminta oleh Saksi Adriano



Constantinopol Korwa untuk membeli minuman yang diminum bersama-sama, hingga hanya tersisa lebih kurang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi Adriano Constantinopol Korwa dan Musa Mofu (DPO) tidak meminta izin kepada pemilik kantor untuk masuk dan mengambil uang dalam brankas;
- Bahwa benar Terdakwa diajak oleh Saksi Adriano Constantinopol Korwa untuk masuk ke dalam Kantor Notaris Feronika Yupiyanti dan mengambil uang di dalam brankas di ruangan belakang kantor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam rumusan ketentuan pidana merujuk kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Patrik Karlos Rejauw, yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu subunsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa kata "mengambil" memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dalam unsur ini, pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa pengertian "barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adriano Constantinopel Korwa yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIT, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Musa Mofu (pada saat ini berada dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) telah masuk ke Kantor Notaris Feronika Yupiyanti, S.H.,M.Kn., yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dan mengambil uang tunai sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);



Menimbang bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berjalan pulang ke rumah sendirian di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Burokub, Distrik Biak Kota, namun tiba-tiba Saksi Adriano Constantinopel Korwa yang sedang berada di depan tempat kejadian memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa berbicara dengan Musa Mofu (DPO) yang pada saat itu sedang membobol tembok samping Kantor Notaris Feronika Yupiyanti. Setelah Musa Mofu (DPO) berhasil membobol tembok, Saksi Adriano Constantinopel Korwa masuk ke dalam ruangan kantor lebih dahulu yang diikuti oleh Terdakwa dan Musa Mofu (DPO), kemudian Terdakwa memeriksa laci meja kerja namun tidak melihat atau menemukan barang berharga atau uang di ruangan tersebut, sehingga kemudian Saksi Adriano Constantinopel Korwa naik ke atas dan merusak plafon untuk dapat masuk ke ruangan depan, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan kembali memeriksa laci meja kerja untuk mencari barang berharga, namun karena tidak ada barang berharga kemudian Saksi Adriano Constantinopel Korwa menarik kabel dan merusak CCTV ruangan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Adriano Constantinopel Korwa menuju ruangan belakang yang ternyata dalam keadaan terkunci, setelah itu Musa Mofu (DPO) merusak pintu tersebut dengan menggunakan pisau, lalu ia mendorong pintu dengan keras sehingga pintu ruangan belakang berhasil terbuka, lalu membawa linggis untuk membuka brankas yang ada di ruangan belakang tersebut, dan ternyata di dalam brankas tersebut terdapat surat-surat dan amplop yang berisi uang, kemudian Terdakwa bersama Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Musa Mofu (DPO) membawa amplop berisi uang Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut ke SD YPK I Biak untuk dibagi-bagi di antara ketiganya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Feronika Yupiyanti dan Saksi Yuliana Rosa Resirwawan diperoleh fakta bahwa kantor notaris di mana Terdakwa dan Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Musa Mofu (DPO) melakukan perbuatannya beserta brankas dan isinya sebagaimana diuraikan di atas adalah milik Saksi Feronika Yupiyanti;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” dalam unsur ini adalah menunjukkan adanya kesengajaan, di mana pelaku mengetahui, menghendaki atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan dan mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa kata 'memiliki' di sini berarti suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana 'memiliki' dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adriano Constantinopel Korwa yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada awalnya tidak ikut dalam membuat rencana untuk masuk dan mengambil barang dari Kantor Notaris Feronika Yupiyanti, Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Musa Mofu (DPO), di mana ajakan tersebut diterima oleh Terdakwa, terbukti dari perbuatan Terdakwa yang ikut masuk ke dalam ruangan Kantor Notaris Feronika Yupiyanti meskipun telah melihat Musa Mofu (DPO) membobol tembok samping gedung tersebut, kemudian Terdakwa ikut mencari-cari barang berharga di dalam ruangan kantor, hingga Terdakwa bersama-sama dengan kedua orang tersebut berhasil membawa uang tunai sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari dalam brankas dan Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari uang tersebut dan sebagian dari uang tersebut telah digunakan oleh ketiganya untuk membeli minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Feronika Yupiyanti dan Saksi Yuliana Rosa Resirwawan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa maupun Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Musa Mofu (DPO) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, dan tidak pula meminta izin kepada yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu subunsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sedangkan sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’, sementara itu ‘pekarangan tertutup’ adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Feronika Yupiyanti dan Saksi Yuliana Rosa Resirwawan, tempat di mana Terdakwa melakukan perbuatannya adalah sebuah bangunan, yang meskipun merupakan bangunan tertutup namun tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal siang dan malam, namun untuk aktivitas perkantoran, yaitu Kantor Notaris Feronika Yupiyanti, S.H.,M.Kn.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur keempat dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti pada diri Terdakwa, dan dengan demikian unsur-unsur selanjutnya dalam dakwaan ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;



5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka untuk menyingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim memberlakukan pertimbangan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan primair untuk unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka untuk menyingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim memberlakukan pertimbangan unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam dakwaan primair untuk unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka untuk menyingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim memberlakukan pertimbangan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan primair untuk unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang untuk masuk dalam unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adriano Constantinopel Korwa yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa telah terjadi kesatuan kehendak dan pembagian tugas



antara Terdakwa, Saksi Adriano Constantinopel Korwa, dan Musa Mofu (DPO) pada *locus* dan *tempus* sebagaimana telah diuraikan di atas, di mana perencanaan awal berasal dari Musa Mofu (DPO), yang kemudian melibatkan Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Terdakwa, lalu Musa Mofu (DPO) membobol dinding bagian samping bangunan kantor dengan linggis yang ia bawa sendiri, lalu Saksi Adriano Constantinopel Korwa masuk melalui lubang tersebut diikuti oleh Terdakwa dan Musa Mofu (DPO), lalu ketiganya bersama-sama mencari barang berharga di dalam kantor hingga menemukan brankas yang kemudian dirusak oleh Musa Mofu (DPO) untuk dapat mengambil uang tunai sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) di dalam amplop coklat;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa peranannya dalam rangkaian perbuatan tersebut adalah ikut mencari barang-barang berharga di dalam kantor untuk diambil, kemudian berjaga di luar kantor notaris setelah mendapatkan amplop berisi uang tunai untuk mengamankan kondisi sekitar ketika Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Musa Mofu (DPO) masih berada di dalam ruangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk sampai pada barang yang diambilnya di sini maksudnya yaitu keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan merusak adalah membuat atau merubah bentuk suatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan memanjat berupa memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sementara cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;



Menimbang yang masuk sebutan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan lain sebagainya anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula dalam kategori anak kunci palsu; selain itu semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, seperti *loopers*, kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang perintah palsu ialah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, sementara pakaian jabatan palsu yaitu kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa untuk masuk ke dalam Kantor Notaris Feronika Yupiyanti, pelaku membobol tembok bagian samping dan merusak plafon untuk masuk ke ruang utama, dan berdasarkan keterangan Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Terdakwa, yang melakukan perusakan tembok adalah Musa Mofu (DPO) dan yang merusak plafon adalah Saksi Adriano Constantinopel Korwa, sedangkan Terdakwa ikut masuk melalui tembok yang telah dibobol oleh Musa Mofu (DPO) dan naik ke plafon yang telah dirusak oleh Saksi Adriano Constantinopel Korwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa bukan merupakan pelaku utama dan hanya menikmati sebagian kecil dari hasil kejahatan tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan untuk menentukan berat ringannya hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1.7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2.1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3.1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4.1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 5.1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 6.2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

yang merupakan hasil kejahatan yang diambil dari Saksi Feronika Yupiyanti, maka barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi Feronika Yupiyanti;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju bermotif garis berwarna putih coklat dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keping CD (*compact disk*) yang berisikan rekaman CCTV dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelum perkara ini;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Peran Terdakwa dalam rangkaian tindak pidana ini lebih ringan dibandingkan peran Saksi Adriano Constantinopel Korwa dan Musa Mofu (DPO);

-Terdakwa berterus terang dalam mengakui perbuatannya;

-Terdakwa masih berusia muda dan ingin menyelesaikan pendidikan SMA-nya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Patrik Karlos Rejauf** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam **dakwaan primair** Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Patrik Karlos Rejauf** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam **dakwaan subsidair** Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

f. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

dikembalikan kepada Saksi Korban Feronika Yupiyanti;

g. 1 (satu) lembar baju bermotif garis berwarna putih coklat;

dikembalikan kepada pemiliknya;

h. 1 (satu) buah keping CD (compact disk) yang berisikan rekaman CCTV;

dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, R. Kemala Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Siska Julia Parambang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh I Nyoman Arya Wira Temaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Biak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)